

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Ayang Fristia Maulana¹, Naman², Saripan³, Swahono⁴, Hasbari⁵

fristia.maulna@gmail.com¹, doanknaman@gmail.com², icalbadug69@gmail.com³,

swahono47@gmail.com⁴, barie050505@gmail.com⁵

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Sengketa pajak adalah konflik yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang. Sengketa pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan Ditjen Pajak, perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan Ditjen Pajak mengenai aturan perundang-undangan, perbedaan metode perhitungan jumlah pajak, keberatan atas penetapan sanksi denda pajak, dan tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal pajak. Untuk mengatasi sengketa pajak, wajib pajak harus memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan memastikan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, wajib pajak juga dapat mengajukan keberatan atau banding jika ada perbedaan interpretasi atau persepsi antara wajib pajak dan pejabat yang berwenang.

Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, Pajak, Dalam Perspektif, Hukum.

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa pajak adalah proses yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang mungkin terjadi antara pemerintah dan wajib pajak atau antara wajib pajak sendiri. Proses penyelesaian sengketa pajak dapat berupa pengadilan pajak, pengadilan tata usaha, atau perbicaraan secara aman dan rapih.

Namun jika penyelesaian sengketa secara administratif tidak diperoleh, maka peyelesaian berikutnya melalui upaya hukum dengan mengajukan banding ke pengadilan pajak. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) UU KUP dan juga dalam pasal 2 UU pengadilan pajak dimana pengadilan pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan sengketa pajak.

Dalam sebuah negara hukum peranan dari lembaga-lembaga peradilan sangat diperlukan demi tercapainya sebuah supremasi hukum. Upaya penegakan hukum ini diterapkan diberbagai bidang, dan salah satunya adalah di bidang Perpajakan untuk memberikan keadilan sebagai akibat timbulnya permasalahan antara subjek pajak (rakyat) dengan pemungut pajak (pemerintah) atau dapat pula disebut sebagai sengketa pajak. Dari hal tersebut maka dibentuklah Pengadilan Pajak melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Dalam Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa, "Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak." Kekuasaan kehakiman dalam ketentuan diatas menegaskan bahwa Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan melaksanakan fungsi dan wewenangnya guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 (Perubahan Ketiga) yang menyebutkan bahwa, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan

juga untuk menegaskan bahwa Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan administrasi murni dimana lembaga ini independen, bukan merupakan bagian dari salah satu pihak yang bersengketa. Dengan demikian Pengadilan Pajak menurut Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 diatas berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya dibidang perpajakan.

Dalam UU No. 14 Tahun 2002, baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya, tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkan atau menyatakan secara jelas keberadaan Pengadilan Pajak dalam lingkungan peradilan, sedangkan Pasal 5 UU No. 14 Tahun 2002 hanya menyebutkan tentang pembinaan teknis peradilan dalam Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan finansialnya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Sedangkan Pasal 10 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman membatasi bahwa lingkungan peradilan hanya ada empat jenis, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi jelas, UU Pengadilan Pajak tidak menentukan keberadaan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. Pasal 3 UU Pengadilan Pajak hanya menentukan, dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Pajak yang dibentuk di ibukota Negara. UU Pengadilan Pajak tidak menentukan di dalam lingkungan mana Pengadilan Pajak itu berada.

Ismail Rumadan, mengatakan terkait dengan sengketa perpajakan dimana hakim harus menguasai teori peraturan perundang-undangan tentang perpajakan terutama UU No. 36 tahun 2008 tentang Perpajakan, juga harus menguasai praktik teknis perpajakan. Karakteristik kerja Pengadilan Pajak yang seperti di atas membutuhkan diferensiasi atau spesialisasi kerja. Oleh karena itu, Pengadilan Pajak dapat pula dikategorikan sebagai Pengadilan Khusus

Mengingat sengketa pajak yang masuk dalam ranah materi tata usaha negara, banyak pendapat yang memasukkan Pengadilan Pajak di dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Akan tetapi tidak ada dasar hukumnya sehingga perlu adanya pengkajian yang mendalam tentang posisi peradilan pajak di dalam struktur peradilan di Indonesia.

METODOLOGI

Adapun metode penelitian dalam penulisan ini yaitu metode penelitian kualitatif. Metode Kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana politik hukum yang dibangun peradilan pajak di Indonesia berdasarkan UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Politik hukum yang dibangun peradilan pajak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU No. 14/2002) memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan sengketa perpajakan yang terjadi di Indonesia. Dalam UU No. 14/2002, Pengadilan Pajak didefinisikan sebagai badan peradilan yang berwenang menangani sengketa perpajakan, termasuk sengketa pajak pusat yang meliputi sengketa/perkata pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pengadilan Pajak didirikan untuk menyelesaikan sengketa perpajakan yang timbul dari keputusan pemungut pajak yang tidak memuaskan wajib pajak. Wajib pajak yang tidak puas dengan keputusan pemungut pajak dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan dan/atau banding ke Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak juga memiliki wewenang untuk mengadili perkara banding dan gugatan setiap harinya, sehingga menjadi suatu badan peradilan yang sangat aktif dalam menyelesaikan sengketa perpajakan di Indonesia.

Dalam UU No. 14/2002, juga ditegaskan bahwa Pengadilan Pajak memiliki tujuan untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak, serta untuk

memastikan bahwa keputusan pemungut pajak dilakukan secara adil dan transparan. Dengan demikian, politik hukum yang dibangun peradilan pajak di Indonesia berdasarkan UU No. 14/2002 bertujuan untuk memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan secara berkeadilan dan bertransparansi, serta untuk menyelesaikan sengketa perpajakan yang timbul di Indonesia.

Penyelesaian sengketa pajak dalam perspektif hukum di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Berikut adalah beberapa prosedur yang dapat diikuti:

1. Keberatan: Wajib pajak dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan pajak yang diterbitkan oleh Pemungut Pajak (fiscus) jika merasa bahwa keputusan tersebut tidak adil atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Keberatan dapat diajukan secara internal dan dapat menjadi langkah awal dalam upaya hukum Wajib Pajak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak
2. Banding: Jika keberatan tidak diterima, Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Pengadilan pajak berwenang menangani sengketa pajak dan memutus sengketa tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Banding dapat menjadi langkah berikutnya dalam upaya hukum Wajib Pajak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak
3. Gugatan: Jika banding juga tidak diterima, Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Gugatan dapat diajukan atas keputusan pengadilan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Gugatan dapat menjadi langkah terakhir dalam upaya hukum Wajib Pajak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak
4. Peninjauan Kembali: Jika gugatan juga tidak diterima, Wajib Pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan kembali dapat diajukan atas keputusan pengadilan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Peninjauan kembali dapat menjadi langkah terakhir dalam upaya hukum Wajib Pajak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak

Dengan demikian, penyelesaian sengketa pajak dalam perspektif hukum di Indonesia melibatkan beberapa langkah yang dapat diikuti oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak.

B. Kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia adalah

Kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia adalah sebagai pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Pengadilan Pajak di Indonesia berada di bawah Peradilan Tata Usaha Negara dan memiliki fungsi sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia juga memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa pajak yang timbul di Indonesia dengan cara yang efektif dan efisien

tugas dan tanggung jawab pengadilan pajak di Indonesia meliputi mengadili sengketa pajak, mengawasi pelaksanaan penagihan pajak, mengawasi pelaksanaan keputusan, mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, mengawasi pelaksanaan keputusan yang tidak adil, mengawasi pelaksanaan keputusan yang tidak transparan, mengawasi pelaksanaan keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengawasi pelaksanaan keputusan yang tidak sesuai dengan hukum, dan mengawasi pelaksanaan keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia memiliki posisi sebagai badan peradilan yang berfungsi sebagai pengadilan khusus yang berada di bawah Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Pajak berwenang dalam menangani sengketa pajak dan memberikan keputusan yang mempengaruhi hak-hak Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan.

Kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan Indonesia juga menunjukkan bahwa pengadilan ini tidak memiliki kepastian hukum yang lengkap, karena tidak memiliki upaya hukum banding dan kasasi seperti badan peradilan lainnya. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan tidak memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan (Wajib Pajak).

Pengadilan Pajak juga memiliki campur tangan Kementerian Keuangan, yang dapat mengakibatkan ketidakmandirian hakim dalam memutuskan perkara. Hal ini dikarenakan peran eksekutif dalam menjalankan Pengadilan Pajak, yang dapat mengakibatkan tumpang tindih kekuasaan antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Keuangan.

Dalam beberapa aspek, Pengadilan Pajak tidak memiliki kemandirian yang diperlukan untuk menjalankan fungsi yudisial dengan baik. Misalnya, pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa status kedudukan pengadilan tidak mandiri dan dapat mengakibatkan tidak ada kemandirian dalam memutus perkara.

Dalam beberapa sumber, Pengadilan Pajak juga disebutkan memiliki kelemahan dalam menjalankan fungsi yudisialnya, seperti ketidaksinkronan UU Pengadilan Pajak dengan UU Kekuasaan Kehakiman, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan. Kedudukan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 2) Kemandirian hakim dalam Pengadilan Pajak masih menganut “dual roof system” yakni disatu sisi berada dalam Kementerian Keuangan sedangkan disisi lain berada dalam Mahkamah Agung, hal demikian dapat menyebabkan tidak ada kemandirian hakim dalam memutus sengketa dibidang pajak.

KESIMPULAN

sengketa pajak dalam perspektif hukum di Indonesia melibatkan beberapa langkah yang dapat diikuti oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan juga untuk menegaskan bahwa Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan administrasi murni dimana lembaga ini independen, bukan merupakan bagian dari salah satu pihak yang bersengketa. Dengan demikian Pengadilan Pajak menurut Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 diatas berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya dibidang perpajakan.

Kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan Indonesia juga menunjukkan bahwa pengadilan ini tidak memiliki kepastian hukum yang lengkap, karena tidak memiliki upaya hukum banding dan kasasi seperti badan peradilan lainnya. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan tidak memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan (Wajib Pajak).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Hukum pajak indonesia Dr.Bustamar Ayza,SH,MM
2. Ismail Rumadan, “Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia,” Jurnal

Hukum dan Peradilan, Vol.1, No.1, (Maret, 2012), hlm. 47

3. Ahmadi, Wiratni, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Bandung: Refika Aditama, 2006
4. Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 8, Agustus 2017 hlm 169-181
5. <https://www.pajak.com/pajak/tugas-hingga-pengajuan-gugatan-di-pengadilan-pajak>
6. Pengadilan Pajak, Varia Peradilan No.294, Mei 2010, hlm.42